



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 59.33 / VI / Disdikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : TAAM AL-MUTTAQIN |
| Rumpun | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jenis Pendidikan | : TAMAN ASUH ANAK MUSLIM |
| Pemilik/Penyelenggara | : TAAM AL MUTTAQIN |
| Pemimpin | : HJ. EUIS SITI SA'ADAH |
| Alamat | : KP. KEBONHUI RT. 03/03 DS. CIGUGUR GIRANG
PARONGPONG |
- Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai 5 Juni 2015.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 5 Juni 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piriyanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 018 / 251 / PAUDNI – Disdikpora / 2015

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor. 421/59.33/VI/DISDIKPORA/2013, tanggal 05 Juni 2013 tentang Izin Pendirian **TAAM AL MUTAQIN**;
 - d. Surat Kepala **TAAM AL MUTAQIN** nomor. 002/T-AM/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Permohonan Registrasi **TAAM AL MUTAQIN**.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus YAYASAN PESANTREN AL MUTAQIN
- No Akta/SK : 06 Tanggal 24 Februari 2010
- Alamat : Kp. Kebon Hui Rt.03 Rw.03 Ds. Cigugurgirang
Kecamatan PARONGPONG Kabupaten Bandung Barat.
- Nama Ketua : E. SITI SODIAH

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paudi tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2018

Bandung Barat, 18 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Pirianti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;